



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3 / 100 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

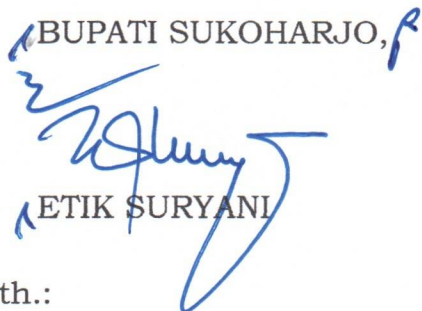
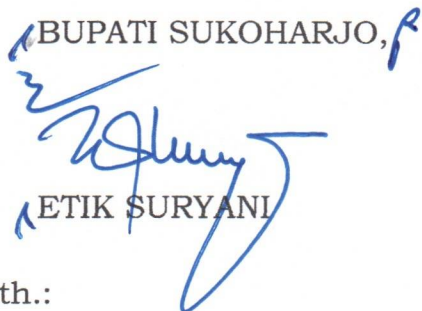
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berlakunya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. melaksanakan inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mempunyai sanksi pidana;
 - c. melakukan identifikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar dalam perencanaan dan penentuan kebijakan dalam Operasi Yustisi;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atas dasar laporan dan inventarisasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. membuat Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) untuk disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bahan penyidikan;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. melaksanakan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/108 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas- tugas ketua
5.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Hartopo Widi Saputro, SH. NIP. 19700308 199003 1 004 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Bima Hani Kusuma, SH. NIP. 19850603 201101 1 012 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Dwi Wahyuni, SH. NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Hardi, SE NIP. 19690901 200604 1 008 Pengadministrasi Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Sari Agung Nugroho, ST NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Setya Budi Wasito, ST NIP. 19720617 200701 1 015 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang Anggota Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	1 (satu) orang Anggota Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Supriyadi, SH NIP. 19740420 200701 1 019 Analisis Barang Hasil Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Analisis Hasil Penanganan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Agus Sutiyo, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Pengolah Data intelijen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Eko Darmanto, SE NIP. 19721019 200701 1 010 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	Sriyoto NIP. 19700228 200801 1 010 Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo		Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Widodo NIP. 19720425 200701 1 010 Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo		Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI